



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA**

NOMOR : 156 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
BIDANG TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pimpinan Gubernur DKI Jakarta tentang Evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi.
- Mengingat** :
- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
 - e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 - f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- h. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- j. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- l. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
- m. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
- n. Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- o. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR BIDANG TRANSPORTASI

KESATU : Menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi dilaksanakan melalui:

1. Pembatasan kapasitas angkut kendaraan bermotor dan pengaturan posisi duduk penumpang.
2. Pembatasan jam operasional angkutan umum dalam trayek, angkutan perkeretaapian dan angkutan perairan.
3. Pembatasan jam operasional prasarana transportasi beserta fasilitas penunjangnya.
4. Pembatasan operasional ojek *online* dan ojek pangkalan.
5. Pembatasan angkutan barang.

- KEDUA** : Pembatasan kapasitas angkut kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU angka 1, meliputi pembatasan kapasitas angkut pada kendaraan bermotor umum, angkutan perkeretaapian, angkutan perairan dan kendaraan angkutan barang yang diatur lebih lanjut dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembatasan jam operasional angkutan umum dalam trayek, angkutan perkeretaapian dan angkutan perairan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU angka 2, diatur berdasarkan jenis kendaraan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Pembatasan Jam Operasional Prasarana transportasi beserta fasilitas penunjangnya sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU angka 3 meliputi terminal bus, stasiun MRT, stasiun LRT, stasiun KRL, dermaga/pelabuhan kapal dan halte bus, menyesuaikan dengan pembatasan jam operasional angkutan, sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA.
- KELIMA** : Pembatasan operasional Ojek *Online* dan/atau Ojek Pangkalan diatur sebagai berikut:
1. Ojek *Online* dan Ojek Pangkalan diperbolehkan mengangkut penumpang dengan menerapkan protokol kesehatan.
 2. Pengemudi Ojek *Online* dan Ojek Pangkalan dilarang berkerumun lebih dari 5 (lima) orang dan menjaga jarak parkir antar sepeda motor minimal 2 (dua) meter saat menunggu penumpang.
 3. Perusahaan aplikasi wajib menerapkan Teknologi Informasi *Geofencing* agar pengemudi yang berkerumun pada satu titik lokasi tidak mendapatkan order perjalanan penumpang.
 4. Dalam hal ketentuan pembatasan operasional sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 tidak dipatuhi/dipenuhi oleh pengemudi dan perusahaan aplikasi, maka dilakukan pelarangan kegiatan pengangkutan penumpang.
 5. Pengawasan pembatasan operasional sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan selama 3 (tiga) hari sejak diberlakukannya Keputusan ini dan menjadi dasar evaluasi dilakukan pelarangan kegiatan pengangkutan penumpang.
- KEENAM** : Pergerakan angkutan barang dilarang, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan kegiatan yang diperbolehkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 Keputusan ini.
- KETUJUH** : Pelanggaran terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar Bidang Transportasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dikenakan sanksi sesuai Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

The seal of the Governor of DKI Jakarta, featuring a central emblem with a scale of justice and a book, surrounded by the text 'PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA' and 'JAYA RAYA'.
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,**
SYAERIN LIPUTO
NIP 197103261994031005

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta;
2. Panglima Daerah Militer Jakarta Raya;
3. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya;
4. Wakil Gubernur DKI Jakarta;
5. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI;
7. Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI;
8. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek;
9. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
10. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya;
11. Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta;
12. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia;
13. Direktur Utama PT Transportasi Jakarta;
14. Direktur Utama PT MRT Jakarta;
15. Direktur Utama PT LRT Jakarta;
16. Direktur Utama PT KCI;
17. Ketua Umum DPP Organda;
18. Ketua DPD Organda DKI Jakarta.

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 156 Tahun 2020

Tanggal : 11 September 2020

**PEMBATASAN KAPASITAS ANGKUT SARANA ANGKUTAN DAN
PENGATURAN POSISI DUDUK PENUMPANG**

1. Kendaraan Bermotor Umum, Angkutan Perkeretaapian dan Angkutan Perairan

No	Jenis Kendaraan/ Alat Angkut	Pembatasan	
		Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut	Keterangan
1	Moda Raya Terpadu/MRT	60 orang	per Kereta
2	Lintas Raya Terpadu/LRT	30 orang	per Kereta
3	KRL Jabodetabek	74 orang	per Kereta
4	Kereta Api Jarak Jauh		
	a. Eksekutif	25 orang	per Kereta
	b. Bisnis	30 orang	per Kereta
	c. Ekonomi	30 orang	per Kereta
5	Bus Transjakarta		
	a. Bus Besar	60 orang	per Bus
	b. Bus Sedang	30 orang	per Bus
	c. Bus Kecil	15 orang	per Bus
6	Angkutan Umum Reguler		
	a. Bus Besar	1 Baris 2 Orang	Dipisahkan oleh Gang
	b. Bus Sedang	1 Baris 2 Orang	Dipisahkan oleh Gang
	b. Bus Kecil (Kursi Berhadapan)	6 Orang	1 pengemudi di depan 2 penumpang di sisi kiri belakang 3 penumpang di sisi kanan belakang
	c. Bus Kecil Berkursi 4 Baris	6 Orang	1 pengemudi 1 penumpang di baris kedua 2 penumpang di baris ketiga 2 penumpang di baris keempat
	d. Bus Kecil Berkursi 5 Baris	8 Orang	1 pengemudi 1 penumpang di baris kedua 2 penumpang di baris ketiga 2 penumpang di baris keempat 2 penumpang di baris kelima
7	e. Bajaj	2 Orang	1 pengemudi 1 penumpang di belakang
		3 Orang	1 pengemudi 2 penumpang di belakang
8	Taksi/Angkutan Sewa Khusus Berkursi 3 Baris	4 Orang	1 pengemudi 2 penumpang di baris kedua 1 penumpang di baris ketiga
9	Kapal Angkutan Perairan Kepulauan Seribu (<i>Seat 3-3</i>)	1 Baris 2 Orang	Dipisahkan oleh Gang

2. Kendaraan Angkutan Barang

No	Jenis Kendaraan/ Alat Angkut	Pembatasan	
		Jumlah Maksimal yang Boleh Diangkut	Pengaturan Posisi Duduk penumpang
1	Mobil Barang – Berkursi 1 Baris	2 orang	1 pengemudi
			1 penumpang di sisi kiri
2	Mobil Barang – Berkursi 2 Baris	3 orang	1 pengemudi
			1 penumpang di depan sisi kiri
			1 penumpang di belakang bagian tengah



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

[Signature]
SYAFRIN LIPUTO
NIP 197103261994031005

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 156 Tahun 2020

Tanggal : 11 September 2020

**JAM OPERASIONAL ANGKUTAN PERKERETAAPIAN,
KENDARAAN UMUM DALAM TRAYEK, DAN ANGKUTAN PERAIRAN**

JENIS SARANA	PENGATURAN	PERIODE		
		14-16 Sep 2020	17-20 Sep 2020	21 Sep-Dst
MRT	Jam Operasional	05.00 – 22.00	05.00 – 20.00	05.00 – 19.00
	Headway (menit)	5-10 (<i>weekday</i>)	10 (<i>weekday</i>)	10 (<i>weekday</i>)
		10 (<i>weekend</i>)	10 (<i>weekend</i>)	10 (<i>weekend</i>)
LRT	Jam Operasional	05.30 – 21.00	05.30 – 20.00	05.30 – 19.00
	Headway (menit)	10 (<i>weekday</i>)	20 (<i>weekday</i>)	20 (<i>weekday</i>)
		10 (<i>weekend</i>)	20 (<i>weekend</i>)	20 (<i>weekend</i>)
KRL Jabodetabek	Jam Operasional	05.00 – 21.00	05.00 – 20.00	05.00 – 19.00
Bus Transjakarta a. Bus Besar b. Bus Sedang c. Bus Kecil	Jam Operasional	05.00 – 22.00	05.00 – 20.00	05.00 – 19.00
	Headway (menit)	Peak: 3-10	Peak: 5-15	Peak: 5-15
		Off Peak: 10-15	Off Peak: 15-30	Off Peak: 15-30
Bus Transjakarta untuk Tenaga Kesehatan	Jam Operasional	20.00 – 23.00	20.00 – 23.00	20.00 – 23.00
	Headway (menit)	20-30	20-30	20-30
Angkutan Umum Reguler a. Bus besar b. Bus sedang c. Bus kecil	Jam Operasional	05.00 – 22.00	05.00 – 19.00	05.00 – 19.00
Angkutan Perairan Kepulauan Seribu	Jam Operasional	05.00 – 18.00 (*)	05.00 – 18.00 (*)	05.00 – 18.00 (*)

(*) - Hanya pada hari Senin dan Jumat

- Khusus bagi warga ber-KTP Kepulauan Seribu, ASN, Petugas TNI/POLRI dan Petugas Lainnya yang bertugas di Kepulauan Seribu yang dibuktikan dengan Tanda Pengenal dan Surat Tugas.



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SYAFRIN LIPUTO
NIP 197103261994031005

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Nomor : 156 Tahun 2020

Tanggal : 11 September 2020

**OPERASIONAL ANGKUTAN BARANG YANG DIPERBOLEHKAN
SELAMA MASA PEMBERLAKUAN PSBB**

Angkutan barang yang diperbolehkan beroperasi adalah :

1. Angkutan barang yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok;
2. Angkutan barang yang digunakan untuk kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB, meliputi angkutan barang untuk:
 - a. Aktivitas kegiatan kantor/instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah;
 - b. Aktivitas kantor Perwakilan Negara Asing dan/atau Organisasi Internasional dalam menjalankan fungsi diplomatik dan konsuler serta fungsi lainnya sesuai ketentuan hukum internasional;
 - c. Aktivitas Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang turut serta dalam penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - d. Sektor kesehatan;
 - e. Sektor bahan pangan/makanan/minuman;
 - f. Sektor energi;
 - g. Sektor komunikasi dan teknologi informasi;
 - h. Sektor keuangan;
 - i. Sektor logistik;
 - j. Sektor perhotelan;
 - k. Sektor konstruksi;
 - l. Sektor industri strategis;
 - m. Sektor pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu;
 - n. Sektor kebutuhan sehari-hari;
 - o. Aktivitas organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.



KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

SYAFRIN LIPUTO

NIP 197103261994031005